



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. XXXXX /RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXX, RT. XXXXX RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXX, Propinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 4 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2017, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX sebagai mana bukti berupa Buku Nikah Nomor 96/07/XI/2017 tanggal 21 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di XXXXX, RT. XXXXX RW. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur selama dua minggu dalam keadaan baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat berbohong mengenai statusnya pada Penggugat;
5. Bahwa awal mula terjadi pertengkaran yakni sekitar awal bulan Januari 2018 disaat Penggugat dan Tergugat berada di Kota XXXXX, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat, sehingga Tergugat marah pada Penggugat, dan setelahnya tanpa izin Penggugat, Tergugat pergi ke XXXXX;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi setelah kepergian Tergugat ke Surabaya, keesokan harinya Penggugat menyusul Tergugat, namun di tempat Tergugat berada yakni di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan wanita lain bernama XXXXX, yang ternyata Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita tersebut selama 15 tahun, namun Penggugat sendiri tidak tahu apakah Tergugat dengan wanita itu telah menikah atau belum dan antara Tergugat dengan wanita itu telah dikaruniai seorang anak, bahkan Tergugat mengaku sendiri telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan wanita tersebut;
7. Bahwa Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku duda dan tidak sedang menjalin hubungan dengan wanita lain;
8. Bahwa setelah kejadian itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, dan selama ini Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat;

9. Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, sekitar lima bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa dengan kejadian yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shuqro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Ed tanggal 24 Mei 2018 dan 2 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

A. Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5371035201780006 tanggal 15 Desember 2016 telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/07/XI/2017, tanggal 21 Desember 2017, telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT. XXXXX /RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Ende, dan saya hadir pada saat pernikahannya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kerjanya, yaitu di XXXXX yang berada di Jalan XXXXX, setelah beberapa lama tinggal disitu, keduanya pulang cuti ke Surabaya;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mencacimaki Penggugat lewat SMS dan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Surabaya lewat SMS dengan mengatakan: Kamu tinggal saja di Ende, biar saya sendiri yang pulang ke Surabaya;
 - bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sering mendamaikan keduanya;
 - bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, namun setelah Penggugat pulang cuti dari Surabaya, Penggugat



menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXX dan mempunyai satu anak. Saya juga pernah menghubungi Tergugat lewat telepon untuk menanyakan hubungannya dengan wanita tersebut dan Tergugat membenarkannya;

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cuti, Penggugat datang sendiri ke Ende pada bulan Januari 2018, Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Surabaya, sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak serumah, Tergugat tidak pernah mengajak Tergugat kembali membina rumah tangganya, saya pernah melihat Penggugat menangis, karena Tergugat mencaci maki Penggugat lewat sms;
- bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, namun Tergugat yang sering minta kepada Penggugat supaya dikirim uang;
- bahwa pada awal tidak serumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lewat HP, namun sekarang saya tidak pernah melihat;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 36 tahun, agama Katolik, pekerjaan security PUB, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. XXXXX RW. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Ende. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya kenal keduanya sejak bulan Mei 2017;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 2017 dan saya hadir pada saat pernikahannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kerjanya, yaitu di XXXXX;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun saksi tidak tahu, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat suka cemburu, sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, sedangkan menurut cerita Tergugat kepada saksi Penyebab rumah tangganya tidak rukun karena Penggugat keras kepala dan tidak mau menuruti perintah Tergugat;
- bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lewat HP;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih enam bulan tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Ende, sedangkan Tergugat di Jawa;
- bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;
- bahwa pada awal tidak serumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lewat HP, dan setelah itu antara keduanya tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang, karena nomor HP Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat datang menghadap ke

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 Penggugat mendapati Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain bernama XXXXX dan Tergugat telah mengaku telah hidup bersama dengan wanita itu selama 15 tahun bahkan telah dikaruniai seorang anak. Perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari sampai dengan saat ini kurang lebih lima bulan lamanya tanpa hubungan lahir bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal, tanpa komunikasi dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan (walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan), maka terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Ende dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraian, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama XXXXX (saksi I) dan XXXXX (saksi II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri dan para saksi merupakan teman atau rekan kerja Penggugat dan Tergugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi I sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering menengahi dengan menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Demikian pula saksi II menjelaskan bahwa Tergugat selalu berkata kasar dengan memarahi dan memaki Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi I dan II mengetahui tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan Tergugat yang memenuhi kebutuhan hidup Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Ende, sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi II pernah diminta oleh Tergugat untuk menasehati Penggugat, namun kedua saksi tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal, putus nafkah antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu pokok masalah sebagaimana tersebut pada halaman 8, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2017;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat yang selalu memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat. Perselisihan dan Pertengkaran memuncak disebabkan Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat, bahkan Tergugat dengan wanita itu sudah menjalin hubungan selama 15 tahun dan telah dikaruniai anak, Tergugat berkata kasar dengan memaki Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sejak bulan Januari 2018 (kurang lebih enam bulan lamanya), maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan kurang lebih enam bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan putus komunikasi antara keduanya, hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah diabaikan, nasehati dari orang terdekat Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk memperbaiki rumah tangga keduanya.



Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil



mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzza'ujaini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS.,S.Ag.,M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera serta y

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Irwahidah MS.,S.Ag.,M.H.

Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Rincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	720.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)